

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

2.1 Gambaran Umum Kota Semarang

Kota Semarang yang merupakan ibu kota dari Provinsi Jawa Tengah telah berdiri sejak 2 Mei 1547. Wilayahnya mencakup luas 373,78 km² (BPS Kota Semarang, 2023) dengan mengusung Visi dan Misi yang tercantum dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2016 – 2021. Visi tersebut adalah “Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat berlandaskan Pancasila pada Bingkai NKRI yang Ber-Bhineka Tunggal Ika.” Sementara itu, Misi Kota Semarang Tahun 2021-2026 terdiri dari:

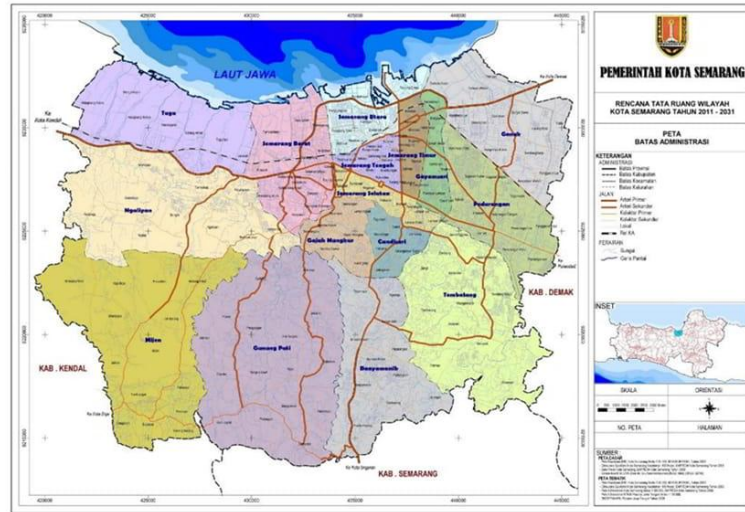
1. Tingkatkan Kualitas sekaligus Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Unggul serta Produktif untuk Meraih Kesejahteraan serta Keadilan Sosial serta tingkatkan Pelayanan Publik yang Efektif.
2. Tingkatkan Potensi Ekonomi Lokal agar Lebih Kompetitif dan Mendorong Pembangunan Industri dengan Berbasis Penelitian serta Inovasi, Berlandaskan Prinsip Demokrasi Ekonomi Pancasila.
3. Menjamin Kebebasan Beribadah bagi warga, Memastikan Pemenuhan Hak Dasar, Melindungi Kesejahteraan Sosial, dan Menegakkan Hak Asasi Manusia secara Adil.
4. Membangun Infrastruktur yang Ramah Lingkungan guna Mendukung Kemajuan Kota.
5. Melakukan Reformasi Birokrasi Pemerintahan secara Progresif sekaligus Menghasilkan Produk Hukum yang Sesuai dengan Prinsip-Prinsip Pancasila dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.1 Kondisi Geografis dan Adminisnistrasi

Letak Kota Semarang termasuk cukup strategis karena berada di jalur utama aktivitas ekonomi di Pulau Jawa. Secara geografis, kota ini terletak diantara garis lintang $6^{\circ}50'$ – $7^{\circ}10'$ Selatan dan garis bujur $109^{\circ} 35'$ – $110^{\circ} 50'$ Timur. Kota yang sekaligus disebut sebagai kota Lumpia ini berbatasan dengan Laut Jawa di bagian Utara, Kabupaten Demak di bagian Timur, Kabupaten Kendal di bagian Barat, serta Kabupaten Semarang di bagian Selatan. Suhu udara di Kota Semarang berkisar antara 20 – 35°C , dengan suhu rata-rata sekitar 27°C dan dikenal cukup panas baik dari pandangan warga lokal maupun wisatawan yang datang ke kota ini. Jika meninjau kontur ketinggian Kota Semarang, kota ini dapat dikatakan cukup bervariasi antara $0,75$ hingga $359,00$ meter diatas permukaan laut. Secara topografis, Kota Semarang terbagi menjadi daerah dataran tinggi serta dataran rendah. Bagian perbukitan ataupun dataran tinggi di sebelah selatan kota, yang dikenal sebagai Semarang Atas, mempunyai ketinggian antara 90 hingga 359 meter di atas permukaan laut. Selain itu daerah dataran rendah, yang disebut Semarang Bawah, mempunyai ketinggian sekitar $0,75$ hingga $3,5$ meter di atas permukaan laut.

Dari segi transportasi, Kota Semarang juga didukung sejumlah fasilitas transportasi seperti Pelabuhan Tanjung Emas, Bandar Udara Internasional Ahmad Yani, Terminal Terboyo, serta Stasiun Kereta Api Tawang dan Poncol yang semakin menguatkan peran Kota Semarang sebagai simpul aktivitas pembangunan sekaligus gerbang perekonomian di Provinsi Jawa Tengah dan bagian tengah Pulau Jawa.

Gambar 2. 1 Pembagian Administratif Wilayah Kota Semarang



Sumber : PPID Kota Semarang

Dalam memahami kondisi wilayah Kota Semarang, penting untuk melihat pembagian administratifnya. Kota ini memiliki 16 kecamatan yang masing-masing memiliki karakteristik luas wilayah berbeda yakni Mijen, Gunung Pati, Banyumanik, Gajah Mungkur, Semarang Selatan, Candisari, Tembalang, Pedurungan, Genuk, Gayamsari, Semarang Timur, Semarang Utara, Semarang Tengah, Semarang Barat, Tugu, dan Ngaliyan dengan total luas wilayah 373,78 km². Dari keseluruhan kecamatan tersebut, Kecamatan Gunung Pati memiliki wilayah terluas yaitu 58,27 km², sedangkan Kecamatan Semarang Tengah merupakan kecamatan dengan wilayah paling sempit yakni 5,17 km².

2.1.2 Kondisi Ekonomi

Melalui penelusuran kerangka pembangunan Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang merupakan bagian dari kawasan strategis nasional Kedungsepur yang berperan sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa, industri, serta pendidikan. Kota ini juga termasuk dalam segitiga pertumbuhan regional Joglosemar bersama Yogyakarta dan Solo. Posisi yang strategis tersebut menjadikan Semarang memiliki fungsi penting

sebagai pusat aktivitas ekonomi dan pendidikan yang mendorong dinamika pembangunan kota. Aktivitas perdagangan, jasa, industri, dan pendidikan yang tinggi turut menarik arus penduduk pendatang untuk beraktivitas di Semarang. Seiring dengan perkembangannya, Semarang kemudian tumbuh sebagai kota perdagangan dan jasa, di mana sektor-sektor tersebut menjadi pilar utama pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Keuntungan posisi geografis Semarang semakin nyata dengan hadirnya proyek strategis nasional berupa pembangunan jalan tol Trans Jawa yang melintasi kota ini. Keberadaan tol tersebut berpotensi menjadikan Semarang sebagai kota transit penting yang mendorong peningkatan mobilitas orang dan barang. Mobilitas yang baik erat kaitannya dengan akses dan konektivitas, sehingga kota yang memiliki mobilitas tinggi akan mendukung kemudahan masyarakat dalam beraktivitas.

2.1.3 Kondisi Demografi

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2023, jumlah penduduk Kota Semarang tercatat sebanyak 1.659.975 jiwa (BPS, 2023). Distribusi kepadatan penduduk menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan antar wilayah. Kecamatan dengan tingkat kepadatan tertinggi adalah Semarang Timur dengan 12.262 jiwa/km² atau sekitar 13% dari total, kemudian Candi Sari dengan 11.820 jiwa/km² (12%), serta Gayamsari dengan 11.320 jiwa/km² (11%). Sebaliknya, kepadatan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Tugu yaitu 1.202 jiwa/km² (1%), disusul Mijen dengan 1.591 jiwa/km² (2%), dan Gunungpati sebesar 1.729 jiwa/km² (2%).

Selain itu, beberapa kecamatan lain yang juga tergolong padat adalah Semarang Tengah, Semarang Utara, dan Semarang Selatan dengan kepadatan masing-masing 10.672 jiwa/km² (11%), 10.348 jiwa/km² (10%), dan 10.457 jiwa/km² (10%). Dari data

tersebut terlihat bahwa wilayah pusat kota umumnya lebih padat dibandingkan kawasan pinggiran. Kondisi ini sejalan dengan pesatnya perkembangan kawasan pusat kota yang dipenuhi aktivitas permukiman, ekonomi, dan layanan publik, sementara daerah pinggiran masih memiliki lahan kosong yang luas sehingga tingkat kepadatannya relatif rendah.

Tabel 2. 1 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kota Semarang

Kecamatan	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
Mijen	56,52	89.948,00	1.591,35
Gunung Pati	58,27	100.752,00	1.729,00
Banyumanik	29,74	143.433,00	4.822,53
Gajah Mungkur	9,34	56.350,00	6.030,73
Semarang Selatan	5,95	62.179,00	10.456,73
Candisari	6,40	75.614,00	11.820,08
Tembalang	39,47	198.862,00	5.038,38
Pedurungan	21,11	196.526,00	9.309,77
Genuk	25,98	132.473,00	5.099,22
Gayamsari	6,22	70.409,00	11.319,94
Semarang Timur	5,42	66.481,00	12.261,64
Semarang Utara	11,39	117.887,00	10.347,60
Semarang Tengah	5,17	55.213,00	10.672,11
Semarang Barat	21,68	149.326,00	6.888,81
Tugu	28,13	33.795,00	1.201,59
Ngaliyan	42,99	145.495,00	3.384,58
Kota Semarang	373,78	1.694.743,00	4.534,07

Sumber : BPS Kota Semarang, 2025

2.2 Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang

Dalam kerangka pembangunan daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menangani bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dinas ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang. DP3A dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan memiliki kantor di Jalan Prof. Soedarto No. 116, Banyumanik, Kota Semarang.

Sesuai ketentuan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada DP3A, dinas ini memiliki tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Fungsi yang dijalankan mencakup perumusan kebijakan, penyusunan rencana dan program, pelaksanaan kegiatan teknis operasional, koordinasi antar pemangku kepentingan, pelaksanaan pelayanan publik, serta pemantauan dan evaluasi kinerja program. Dalam pelaksanaan tugasnya, DP3A Kota Semarang mengembangkan berbagai program strategis yang berorientasi pada perlindungan hak perempuan dan anak, pencegahan tindak kekerasan, penguatan kapasitas keluarga, serta peningkatan kualitas hidup perempuan. Program-program tersebut antara lain Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Aplikasi Sistem Informasi dan Komunikasi Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak (ASIKKPAK), dan berbagai kegiatan pendukung Kota Layak Anak. Melalui program ini, DP3A diharapkan mampu menjadi pusat layanan dan koordinasi kebijakan yang

efektif, serta berkontribusi pada pencapaian indikator pembangunan gender di Kota Semarang.

2.2.1 Visi Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

a. Visi

Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang berbudaya dan berkualitas

b. Misi

- 1) Menciptakan bentuk peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak dalam keserasian kebijakan.
- 2) Melakukan implementasi Pengarustamaan Gender (PUG) dan Pengarustamaan Hak Anak.
- 3) Meningkatkan kualitas hidup serta perlindungan perempuan dan anak dalam sektor pembangunan.
- 4) Mewujudkan kesetaraan gender dan membangun kemitraan dalam meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak.

2.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Berlandaskan Peraturan Walikota Semarang Nomor 33 Tahun 2021 mengenai Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, dinas ini memiliki tugas utama untuk mendukung Walikota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan daerah, termasuk pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah pusat. Dalam menjalankan tugas tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjalankan sejumlah fungsi, yaitu :

- a) Perumusan kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi dan UPTD;
- b) Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- c) Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi dan UPTD;
- d) Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e) Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f) Penyelenggaraan kerja sama Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi dan UPTD;
- g) Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- h) Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi dan UPTD;
- i) Penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai;
- j) Penyelenggaraan *monitoring* dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Bidang Pemenuhan

Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi dan UPTD;

- k) Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- l) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 tahun 2016 pasal 3, susunan organisasi DP3A Kota Semarang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas, mempunyai tugas merumuskan kebijakan, rencana strategis, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang
- b. Sekretariat, mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- c. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, mempunyai tugas : merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi, Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum, Seksi merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas.
- d. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan

mengendalikan serta mengevaluasi Seksi Pengarusutamaan Gender, Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan.

- e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Seksi Perkembangan Kelurahan, Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna, dan Seksi Data dan Informasi.
- f. Bidang Pemenuhan Hak Anak, mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Seksi Pengasuhan, Pendidikan dan Budaya, Seksi Partisipasi Anak dan Seksi Kesejahteraan Anak.
- g. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, Seksi Perlindungan Perempuan, dan Seksi Perlindungan Khusus Anak.
- h. UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas. Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD diatur tersendiri dalam Peraturan Walikota.
- i. Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan keahlian dan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan

2.2.3 Struktur Organisasi

Setiap lembaga dalam pemerintahan baik dalam skala nasional maupun daerah, memiliki susunan organisasi masing-masing terkait dengan tupoksinya. Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 tahun 2016 pasal 3, susunan organisasi DP3A Kota Semarang terdiri dari :

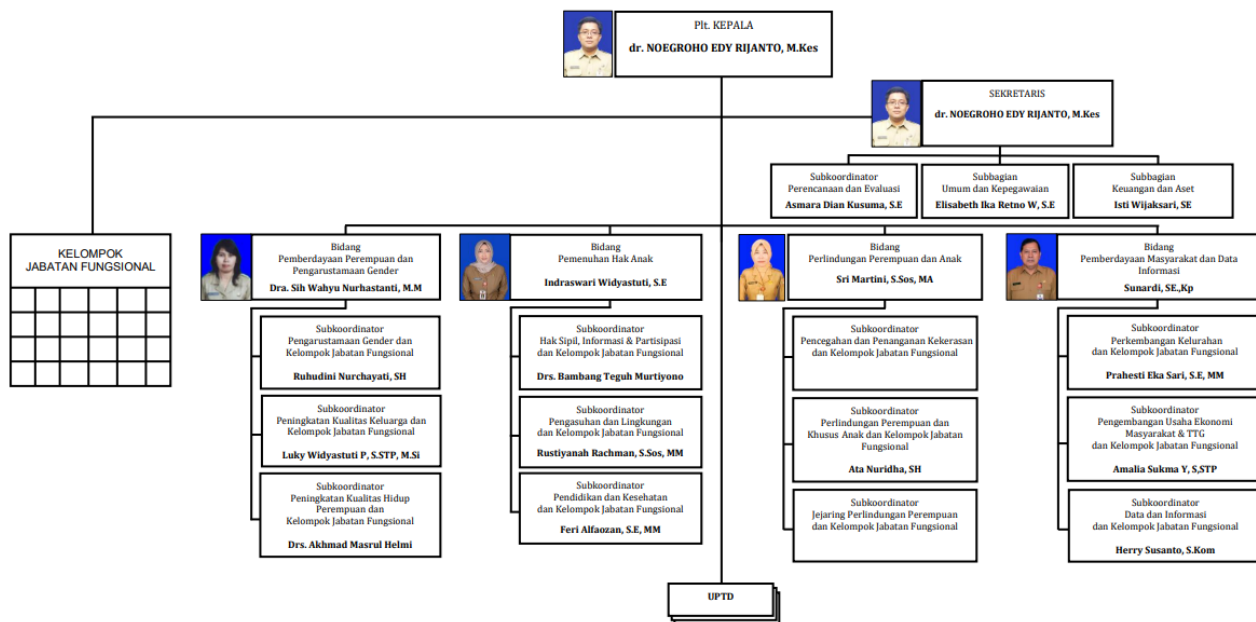
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, terdiri atas:
 1. Seksi Pengarusutamaan Gender;
 2. Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga; dan
 3. Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan.
- d. Bidang Pemenuhan Hak Anak, terdiri atas:
 1. Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi;
 2. Seksi Pengasuhan dan Lingkungan; dan
 3. Seksi Pendidikan dan Kesehatan.
- e. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri atas:
 1. Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
 2. Seksi Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak ; dan
 3. Seksi Jejaring Perlindungan Perempuan dan Anak.
- f. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi, terdiri atas:
 1. Seksi Perkembangan Kelurahan;

2. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna; dan
3. Seksi Data dan Informasi.

g. UPTD;

h. Jabatan Fungsional

Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sept 2025



Sumber : dp3a.semarangkota.go.id

2.3 Focal Point Pengarusutamaan Gender di Kota Semarang

Pengarusutamaan gender menjadi istilah yang dinilai kurang familiar di kalangan masyarakat. Istilah ini dapat dimaknai sebagai pendekatan yang bertujuan mengintegrasikan kepentingan gender ke dalam berbagai program atau kegiatan. Strategi berskala global ini kemudian diadaptasi oleh banyak negara untuk menjamin isu gender diperhatikan dan diimplementasikan dalam perencanaan maupun pelaksanaan program. Prosesnya mencakup perubahan pola pikir dan pengisian

dokumen tertentu sebagai bagian dari mekanisme, baik dalam kerangka Pengarusutamaan Gender (PUG) maupun Anggaran Responsif Gender (ARG).

Sejalan dengan kuatnya dorongan kampanye PUG di tingkat internasional serta pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkeadilan gender, Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk menerapkan PUG dalam program pembangunan. Hal tersebut kemudian diturunkan melalui peraturan yang berlaku paling tinggi sampai dengan yang paling rendah. Berangkat dari hal tersebut, terciptalah lembaga di setiap instansi yang bernama *Focal Point*. Sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengarusutamaan Gender, *Focal Point* Responsif Gender merupakan aparatur perangkat daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan PUG di unit kerjanya masing – masing. Tim keanggotaan *Focal Point* Responsif Gender terdiri dari :

- a. Kepala Perangkat Daerah sebagai Penanggung Jawab;
- b. Sekretaris Perangkat Daerah sebagai Ketua;
- c. Kepala Subbagian atau Subkoordinator yang membidangi Perencanaan dan Penganggaran sebagai Sekretaris; dan
- d. pejabat dan/atau staf pada Perangkat Daerah sebagai Anggota.

Setelah diuraikan struktur keanggotaan Tim *Focal Point* Responsif Gender, adapun tugas-tugas Tim *Focal Point* Responsif Gender sebagaimana diatur dalam Pasal 15 adalah sebagai berikut:

- a. mempromosikan Pengarusutamaan Gender pada unit kerja; .

- b. memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan penganggaran Perangkat Daerah yang responsif Gender;
- c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi Pengarusutamaan Gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
- d. melaporkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender kepada pimpinan Perangkat Daerah;
- e. mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
- f. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing masing Perangkat Daerah.

Keberadaan *Focal Point* tersebut juga tidak terlepas dari kondisi nyata di Kota Semarang yang masih menghadapi tantangan ketimpangan gender di berbagai sektor pembangunan. Di setiap lapisan masyarakat masih ditemukan perbedaan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat antara laki-laki dan perempuan dalam beberapa bidang, seperti pengembangan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pengambilan keputusan publik. Situasi ini menunjukkan bahwa integrasi perspektif gender ke dalam kebijakan dan program pembangunan daerah menjadi kebutuhan mendesak agar hasil pembangunan dapat dirasakan secara adil dan setara oleh seluruh warga.

Lebih jauh, *Focal Point* berperan sebagai penggerak internal di masing-masing perangkat daerah baik di lingkup kota/kabupaten, provinsi, maupun Kementerian/Lembaga untuk mengubah pola pikir dan tata kelola yang lebih responsif gender. Melalui koordinasi lintas sektor, pelatihan, advokasi, serta penguatan data dan informasi gender, *Focal Point* di Kota Semarang diharapkan mampu meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan yang berpihak pada kepentingan laki-laki dan perempuan secara proporsional. Keberadaan *Focal Point* bukan hanya

sebatas memenuhi ketentuan formal, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk memperkuat kapasitas birokrasi dalam melaksanakan pengarusutamaan gender serta memperkecil kesenjangan gender melalui integrasi perspektif gender pada setiap tahap kebijakan dan program pembangunan daerah.